



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0595/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, lahir di Tapin pada tanggal 11 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir Sarjana Hukum, _____, beralamat _____, di _____, Kota

Banjarbaru, dalam perkara ini dikuasakan kepada:

Kuasa Hukum., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "JR ASSOCIATE (LAW FIRM)" _____, berkantor _____, di _____, Kota Banjarbaru,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Nopember 2018 dan telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor _____ tanggal 28 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai pihak **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Bank Mandiri Cabang Banjarbaru), pendidikan terakhir Sarjana Hukum, beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.003 RW.001 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai pihak **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 0595/Pdt.G/2018/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 14 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 0595/Pdt.G/2018/PA.Bjb. tanggal 14 November 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 21 Februari 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 21 Februari 2012.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di ----- Kota Banjarbaru.
3. Bahwa dalam pernikahannya tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang putra yang bersama **Anak Pertama** lahir di Jakarta pada tanggal 15 Nopember 2012.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun serta harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya, meskipun terkadang terdapat perselisihan, namun Pemohon dan Termohon dapat menyelesaikannya.
5. Bahwa sekitar tahun 2016 pernikahan antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, dikarenakan Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran-pertengkaran yang terus-menerus, sehingga mengakibatkan Pemohon merasa tertekan dan tidak nyaman hidup bersama dengan Termohon.
6. Bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon terlalu sibuk bekerja, hingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berkumpul bersama keluarga, terutama kepada anak Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa Pemohon telah beberapa kali menegur dan mengingatkan Termohon untuk mengubah perilakunya tersebut, akan tetapi Termohon tidak pernah mendengarkan atau menuruti permintaan Pemohon tersebut, hingga akhirnya puncak perselisihan pun terjadi sekitar bulan

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No. 0595/Pdt.G/2018/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017, yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat menyakiti satu sama lain.

8. Bahwa Pemohon juga telah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, namun tetap tidak mendapatkan jalan penyelesaian yang terbaik.
9. Bahwa dikarenakan tindakan Termohon tersebut telah dilakukan berulang-ulang dan Termohon juga tidak merasa menyesal atas perbuatannya tersebut, hal tersebut menyebabkan Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami.
10. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup bersatu kembali.
11. Bahwa terhitung sejak terjadinya puncak perselisihan tersebut hingga diajukannya permohonan ini, Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 6 (enam) bulan. Namun, selama perpisahan tersebut Pemohon tetap melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah materiil kepada Termohon dan anak sesuai kemampuan Pemohon yakni sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) per bulannya.
12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul karena permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Memberikan hak yang sama kepada Pemohon untuk mengasuh dan memelihara anak hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK PERTAMA**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No. 0595/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)."

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 0595/Pd.G/2018/PA.Bjb., telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon *dengan perubahan pemohon mencabut petitum tentang hak asuh anak*;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

- bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor ----- tertanggal 21 Pebruari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Jakarta;
- bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor: -----, tanggal 24 Pebruari 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru;
- bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor ----- tertanggal 26 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur;

Bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Bahwa Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan No. 0595/Pdt.G/2018/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah bapak angkat Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa sejak 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan karena Termohon tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Mei 2017;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati agar dapat rukun lagi, namun tidak berhasil dan sulit didamaikan lagi;

2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah teman Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa sejak 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan karena Termohon terlalu sibuk dengan pekerjaannya;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Mei 2017;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati agar dapat rukun lagi, namun tidak berhasil dan sulit didamaikan lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan simpulan yang pokoknya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan No. 0595/Pdt.G/2018/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi karena diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus kepada Advokat yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di ----- Banjarbaru, kuasa hukum Pemohon tersebut melampirkan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku dari

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No. 0595/Pdt.G/2018/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi advokat Peradi dan foto copy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR/147 Rbg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No. 0595/Pdt.G/2018/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai P-3), bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan No. 0595/Pdt.G/2018/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Nikah, terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon sebagai suami memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 berupa Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Mei 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan tersebut harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg., putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formal dan material dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 308 Rbg., dan 1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 0595/Pdt.G/2018/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikorelasikan dengan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 21 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Jakarta, dan telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa sejak 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya;
- bahwa akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Mei 2017;
- bahwa Majelis Hakim sudah menasihati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *mawaddah*, dan *rahmah* sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau ghaib perkara itu diputuskan berdasarkan bukti-bukti."

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No. 0595/Pdt.G/2018/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata permohonan Pemohon terbukti tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 0595/Pdt.G/2018/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari **Rabu** tanggal **12 Desember 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh **Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **Muhlis, S.HI, M.H.** dan **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Jamidi**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Muhlis, S.HI, M.H.

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Jamidi

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 0595/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 215.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

O l e h :

Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru,

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 0595/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)